

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PENGENDARA MOTOR MEROKOK DI WILAYAH RESOR KLATEN**

Alifian Fajar Rizkita

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **Abstrak**

Hampir setiap rumah memiliki kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal tersebut bukan tanpa alasan, masyarakat Indonesia sangat pragmatis dan ingin cepat sampai tujuan. Alasan masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan bermotor karena dinilai lebih praktis, cepat, dan gesit jika dibandingkan dengan transportasi umum yang sedang beroperasi di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah: Pertama, apa dasar aturan bagi pelanggar lalu lintas oleh pengendara motor yang merokok sambil mengendarai sepeda motor. Kedua, bagaimana penegakan hukumnya terkait tindak pidana merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor di wilayah resor Klaten. Jenis penelitian pada kasus tersebut merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji fakta-fakta empiris terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dari perilaku manusia dengan cara wawancara ataupun dengan pengamatan langsung dari perilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Hasil penelitian ini adalah: pertama, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum aturan bagi pengendara motor yang merokok di jalan. Hal ini lebih spesifik dalam peraturan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan umum, yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019. Kedua, kepolisian resor klaten melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pengendara motor yang merokok di jalan yaitu dengan melakukan upaya preventif yaitu mencegah pelanggaran lalu lintas tersebut sebelum terjadi. Selain upaya preventif pihak kepolisian resor klaten juga melakukan upaya represif yaitu melakukan tindakan jika pelanggaran tersebut sudah terjadi dengan melakukan tilang dan menegur pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut.

**Kata kunci:** penegakan hukum, merokok di jalan

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Merokok sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia karena dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, tetapi masyarakat Indonesia masih kurang kesadaran dari bahaya merokok tersebut. Bahaya yang ditimbulkan dari merokok aktif maupun pasif antara lain menyebabkan kanker, penyakit paru-paru, merusak gigi, stroke, dan masih banyak yang lainnya. Untuk seseorang yang sudah kecanduan merokok terkadang tidak mempedulikan tempat dimana ia merokok bahkan merokok saja dilakukan saat mengendarai sepeda motor.

Dari latar belakang masalah tersebut, selanjutnya penulis mengkaji dan melaksanakan penelitian terkait bagaimana penegakan hukumnya dari pihak kepolisian resor Klaten dan apa dasar

hukumnya aturan tentang pengendara motor yang merokok di jalan. Karena hal ini penulis melakukan penelitian hukum dengan mengajukan judul **Penegakan Hukum Pidana Bagi Pengendara Motor yang Merokok di Wilayah Resor Klaten**

Rumusan Masalah

- a. Apa dasar hukum bagi pengendara motor yang merokok di jalan
- b. Bagaimana penegakan hukumnya terkait pengendara motor yang merokok di jalan

Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dasar hukum bagi pelanggar lalu lintas oleh pengendara motor yang merokok di jalan
- b. Menganalisis cara penegakan hukum pidana pengendara motor yang merokok di jalan

Manfaat Penelitian

Secara teoritis bermanfaat untuk memberikan kontribusi pengembangan penegakan terhadap perokok yang mengendarai sepeda motor, sedangkan secara praktis bermanfaat untuk bahan bacaan masyarakat

## 2. METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji fakta-fakta empiris terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dari perilaku manusia dengan cara wawancara ataupun dengan pengamatan langsung dari perilaku masyarakat

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki kaitan isu yang dihadapi oleh penulis. Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder

#### Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen, wawancara, dan studi Pustaka

#### Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu Teknik pengumpulan data yang berupa gambar, bagan, dan narasi

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### Dasar Hukum Bagi pengendara Motor yang Merokok di Jalan

Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi dasar hukum bagi pengendara motor yang merokok di jalan. Hal tersebut menjadi lebih spesifik dalam peraturan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan umum, yang terdapat pada Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019

Pihak kepolisian resor klaten telah melakukan upaya secara preventif yaitu tindakan pencegahan sebelum pelanggaran tersebut terjadi dan represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian resor Klaten jika pelanggaran tersebut telah terjadi

### **4. PENUTUP**

#### Kesimpulan

Dasar hukum bagi pengendara motor yang merokok di jalan terdapat pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Perlindungan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan umum

Kepolisian resor Klaten melakukan upaya untuk menangani perkara ini dengan cara melakukan sosialisasi ke berbagai lokasi di wilayah Klaten dan dengan cara penindakan secara langsung jika ditemukan pelanggaran berupa pengendara motor yang merokok di wilayah resor Klaten

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kitab Undang-Undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan umum